



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 23 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Merry

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 November 2022, Pukul 10.14 – 11.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad E. Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Merry

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gunawan Pharikesit
2. Fachrorrozi
3. Royan (Tim IT)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai, ya.
Sidang perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan dari Pemohon dan Prinsipal hadir, ya, untuk memperkenalkan diri. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Bisa mendengar suara saya? Siapa juru bicaranya? Belum bisa didengar?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [00:42]

Baik, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:44]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [00:45]

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya Gunawan.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:48]

Ya, Pak Gunawan, Kuasa Pemohon. Terus didampingi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [00:53]

Prinsipal Pemohon. Dan sebelah kiri saya, Kuasa Hukum dari Pemohon Pak Fachrorrozi, S.H., M.H. Kemudian Pemohon adalah Bu Hj. Merry binti Supandi, serta seorang lagi adalah tim IT kami, Ustaz Royan.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Baik, ada tim IT-nya juga, ya. Baik, untuk menjaga jangan sampai turun-naik sinyalnya nanti, ya.

Baik, sudah pernah beracara belum, Pak Gunawan, di MK?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [01:25]

Di Mahkamah Konstitusi baru kali ini, Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon arahan dan petunjuk.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]

Baik, kalau begitu, begini. Juru bicaranya siapa? Pak Gunawan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [01:36]

Gunawan.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]

Pak Gunawan, ya. Baik. Jadi Pak Gunawan, nanti silakan disampaikan saja terkait dengan Permohonan ini, pokok-pokoknya ya, tidak usah dibacakan semua. Sampaikan saja pokok-pokoknya, mulai dari perihalnya sampai nanti dibaca lengkap khusus Petitumnya, yang lainnya diambil pokok-pokoknya saja, ya.

Silakan, Pak Gunawan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [02:00]

Baik, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:06]

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [02:08]

Jakarta, 14 November 2022.

Hal Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76H tentang Perlindungan Anak.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: nama Hj. Merry, S.Ag. binti Supandi. Tempat/tanggal lahir, Pagar Alam, 9 Agustus 1973. Pekerjaan, ibu rumah tangga. Alamat, Jalan Pondok Pesantren Sultan Sabuay Adam, RT/RW 003/006, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. NPWP 14.269.124.5-3226.000 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022 memberi kuasa kepada:1) Gunawan, S.H. 2) Fachrorrozi, S.H., M.H. Kesemuanya atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kesemuanya adalah merupakan Kuasa Hukum yang memiliki domisili di Kantor Biro Hukum Konsultan Advokat/Pengacara Gunawan Pharikesit dan Rekan, Jalan Pagar Alam, Gang Lambang, Nomor 35/50, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil terhadap Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

Izin, Majelis Hakim Yang Mulia, apakah kedudukan juga harus dibacakan (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:57]

Ya, jadi pokok-pokoknya saja ya, silakan (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [03:59]

Baik, Kedudukan.

Satu. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya tersebut dengan UU MK menyatakan Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Angka 2 dibacakan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [04:55]

Kemudian Nomor 7.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:58]

Ya, yang lainnya dianggap dibacakan, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [04:55]

Ya, dianggap kami bacakan.

Tujuh. Bahwa Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum dalam Pengujian Formil dan Materiil Pengujian Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas beberapa alasan, yaitu:

- a. Pemohon memiliki hak konstitusional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D dan 28F Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pemohon adalah korban penerapan Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, sehingga Pemohon menjadi tersangka dan kemudian menjadi terdakwa dengan Nomor Perkara 190/Pid.Sus/2022/PN Kbu.
- c. Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Delapan. Bahwa terhadap hak konstitusional Pemohon adalah Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta Pasal 28F UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sembilan. Bahwa terkait pengujian formil, Pemohon merasa dirugikan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76H tentang Perlindungan Anak yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh akses informasi yang bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76H tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Pemohon beranggapan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76H tidak tegas dan tidak jelas (Lex Serta dan Lex Strikta) karena kalimat dan/atau lainnya dalam pasal tersebut sangatlah multitafsir, mengakibatkan hak Pemohon untuk beraktual mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan tidak dipenuhinya hak-hak personal, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa terkait pengujian materiil, Pemohon merasa dirugikan dengan lahirnya Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemohon menyatakan pasal yang diatur tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipenuhinya jaminan pengakuan ... jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.

Izin dilanjutkan dengan Fachrorrozi.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [08:31]

Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:34]

Silakan, yang pokok-pokok lagi diambil, ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [08:36]

11. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang pernah disangkakan Polres Lampung Utara dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Utara di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK yang hak ... yang hak konstitusionalnya ... kami ulangi. Yang hak-hak konstitusional lainnya diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

12. Bahwa pembentukan Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada frasa *...dan/atau lainnya* tidak tegas dan tidak jelas untuk dapat diterapkan kepada pemegang hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam frasa *...dan/atau lainnya* sangat tidak jelas dan tidak tegas, serta multitafsir, sehingga akan berakibat terhadap penerapan pasal yang tidak objektif dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk membelenggu demokrasi di Indonesia, serta membungkam penyampaian kebenaran. Bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dan Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:36]

Baik. Yang (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [10:37]

14. Bahwa keadaan tersebut (...)

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:39]

Sebentar, sebentar! (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [10:41]

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum (...)

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:44]

Kuasa Pemohon (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [10:46]

Perlu disesuaikan dengan kondisi objektif bagi perilaku, baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam menyampaikan aspirasi yang juga diatur dalam Pasal 28 undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak boleh adanya pembungkaman yang diakibatkan oleh Pasal 76H nomor 35 ... Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (...)

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:11]

Baik. Kuasa Pemohon?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [11:12]

Yang frasanya terdapat (...)

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:12]

Kuasa Pemohon?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [11:14]

Dan/atau lainnya.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:14]

Kuasa Pemohon?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [11:16]

15 (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:17]

Yang angka 16, 17 (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [11:22]

Pasal pidana yang menyangkut harkat, martabat, kedudukan, serta kedudukan hukumnya harus jelas dan tegas, serta tidak multitafsir, seperti yang terdapat dalam frasa Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ... *dan/atau lainnya*.

16. Bahwa Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar pelaksanaan dan peruntukan alam demokrasi sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga apabila justru alam demokrasi yang masih dalam kondisi sebagaimana ditentukan pada frasa *dan/atau lainnya* tersebut di atas, maka jelas hak konstitusional Pemohon dirugikan (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:03]

Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon! Tadi saya sampaikan, ini kalau yang dibaca ini yang pokok-pokok saja, ya, angka 16, 17 itu hampir sama esensinya dengan yang di atas, ya, bisa dianggap dibacakan begitu, ya.

Langsung masuk Kewenangan Mahkamah, bagian berikutnya, ini pun yang pokok-pokok saja. Kalau bunyi undang-undang, tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan saja, ya. Coba diringkas lagi, silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [12:24]

Baik, Majelis Hakim.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:28]

Langsung Kewenangan Mahkamah, diambil ringkasannya saja, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [12:30]

Majelis Hakim Yang Mulia, selanjutnya tentang Kewenangan Mahkamah mungkin tidak kami bacakan.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:40]

Ya, kemudian alasan pengujian formil?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [12:45]

Kemudian di halaman 5, Kewenangan Mahkamah.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:55]

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [12:56]

Kami anggap ini dan tidak kami bacakan. Kemudian tentang alasan pengujian formil pun sesungguhnya mungkin ini kelemahan dari pihak kami dan ini pun tidak kami bacakan, tidak kami sampaikan. Kami langsung masuk kepada alasan pengujian materiil.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:11]

Mau dianggap dibacakan saja? Dianggap dibacakan, ya. Dianggap dibacakan, begitu, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [13:18]

Ya, Majelis Hakim Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:19]

Ya, langsung lanjut ke?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [13:27]

Halaman 10, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:27]

Halaman 10, silakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [13:27]

Alasan pengujian materiil dan Petitum.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:36]

Silakan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [13:36]

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Alasan pengujian materiil. Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada frasa ... *dan/atau lainnya* ... bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Bahwa Pasal 28 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Bahwa frasa *dan/atau lainnya* pada Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan hak konstitusional dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya di alam demokrasi.
2. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Bahwa frasa *dan/atau lainnya* pada Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan hak konstitusional tentang kebebasan mengeluarkan penyampaian pendapat di muka umum.
3. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Bahwa frasa *dan/atau lainnya* pada Pasal 76H, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan hak konstitusional tentang keadilan dan kepastian hukum.
4. Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Bahwa frasa *dan/atau lainnya* pada Pasal 76H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan hak konstitusional pengembangan dalam

saluran berkomunikasi dan bersosialisasi ... bersosialisasi dalam negara hukum Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Petitum. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 76H undang-undang bahwa frasa *dan/atau lainnya* pasal ... pada Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan UUD 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Kuasa Pemohon, Gunawan, S.H., ditandatangani. Fachrorrozi, S.H., M.H., ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:34]

Baik, ya. Sudah selesai disampaikan pokok-pokoknya. Sekarang Kuasa Hukum Pemohon, bagian atau giliran dari Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat, saran, ya untuk penyempurnaan atau kelengkapan dari Permohonan ini. Karena ini baru pertama kali beracara di MK, silakan nanti dicermati. Kalau belum bawa pulpen, disiapkan semuanya, kalau ada alat rekam, direkam semuanya, bisa juga nanti diambil rekamannya dari hasil persidangan ini, ya. Silakan ini (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [18:09]

Baik, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:10]

Dari kewajiban Para Hakim untuk menyampaikan nasihat atau saran, ya. Nanti sepenuhnya dipulangkan kembali kepada Kuasa Hukum Pemohon, apakah mau digunakan atau tidak, itu diserahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukum Pemohon, ya. Silakan dicermati.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [18:25]

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:27]

Ya, baik. Yang Mulia saya persilakan, Pak Suhartoyo.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:31]

Saya dulu? Baik. Terima Kasih, Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

Saudara Kuasa Hukum, belum pernah beracara di MK, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [18:49]

Belum pernah, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:50]

Belum? Beracara di mana biasanya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [18:55]

Di TUN pernah sampai inkracht, alhamdulillah.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:57]

Di TUN. Selain di TUN di mana?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [18:59]

Di Peradilan pidana.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:01]

Peradilan pidana.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [19:03]

Pengadilan umum.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:04]

Di mana? PN mana?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [19:06]

Tanjung Karang, pernah.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:07]

Tanjung Karang.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [19:07]

Kota Bumi, pernah.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:11]

Terus mana lagi? Menggala, pernah?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [19:17]

Menggala, belum pernah, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:19]

Ya. Coba dicermati, Saudara membuat Surat Kuasa itu yang pertama itu kan dasar ada Anda punya kewenangan untuk mengajukan permohonan kan berangkat dari Surat Kuasa (...)

74. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [19:32]

Baik, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:33]

Surat Kuasa itu yang pertama, nama lengkap Hj. Merry, S.Ag., itu di Surat Kuasa, tapi di Permohonan kan, ada pakai binti, di Surat Kuasanya tidak ada bintinya. Kemudian tempat/tanggal lahir, Pagar Alam, di Surat Kuasa 9 November 2022, berarti baru umur berapa hari ini Pemohon? Di Surat Kuasa lahirnya 1973. Bagaimana? Kan pembuatan Surat Permohonan itu kan berdasarkan Surat Kuasa. Kemudian dalam Surat Kuasa itu yang diberi kuasa hanya Saudara Gunawan, tapi di Permohonannya ada Fachrorrozi?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [20:23]

Karena saya masukin.

77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:24]

Yang ... yang Fachrorrozi di mana? Memang pakai kedudukan hukumnya menggunakan Kantor Gunawan dan Partner, tapi yang diberi kuasa Fachrorrozi, tapi namanya Fachrorrozi enggak ada, cuma Gunawan saja. Nanti diperbaiki. Kemudian, tanggal lahir itu penting. Jangan-jangan subjek hukumnya bukan yang ada di Surat Kuasa itu, di Permohonan ini?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [20:52]

Baik, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:53]

Ya, Pak, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [20:54]

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf.

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:54]

Pak Gunawan sama Pak Fachrorrozi.

Kemudian yang kedua, coba dicermati lagi kasus konkret yang dialami oleh Pemohon ini, sudah sampai di mana? Di PN Kotabumi sudah sampai di mana tahapan pemeriksaannya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [21:20]

Sudah sampai vonis bebas.

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:22]

Vonis bebas?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [21:23]

Bebas murni.

85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:24]

Bebas murni, kemudian kasasi jaksanya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [21:24]

JPU dan sampai sekarang kami belum dapatkan (...)

87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:24]

Artinya masih ... masih di tingkat kasasi oleh ... atas pengajuan kasasi oleh jaksa, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [21:39]

Baik, benar, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:40]

Baik, oke. Nah, oleh karena itu, penting. Karena apakah betul nanti putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi itu tetap menguatkan putusan PN yang memutus bebas atau *vrijspraak* itu? Ataukah nanti kemudian berubah sesuai dengan keinginan jaksa? Artinya menyatakan terdakwa bersalah. Ini penting karena nanti posisi Bapak selaku Kuasa Hukum (Pak Gunawan dan Pak Fachrorrozi) itu akan berbeda ketika hari ini mendapatkan vonis bebas dari hakim itu.

Nah, oleh karena itu, apakah tidak sebaiknya Permohonan ini menunggu putusan *inkracht* dulu? Sehingga keterkaitan anggapan kerugian konstitusional yang Bapak-Bapak jelaskan dalam Permohonan ini, ini berkaitan erat dengan kasus konkret yang dialami oleh Prinsipal Bapak-Bapak, meskipun MK tidak mengadili kasus konkretnya. Tapi irisan kerugian konstitusional itu tidak bisa dipisahkan dengan kasus konkret yang sedang dialami oleh Prinsipal Bapak-Bapak, Ibu Merry ini.

Oleh karena itu, juga nanti dipertimbangkan apakah tidak sebaiknya menunggu kasus konkret yang menunggu *inkracht* yang diputus oleh Mahkamah Agung, ataukah tetap akan mempersoalkan norma Pasal 76H (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [23:34]

Tentang frasa *dan/atau lain*, Majelis Hakim Yang Mulia?

91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:35]

Ya, ya, nanti Saudara diam saja. Nanti diberi kesempatan bicara.

Sepanjang frasa *dan/atau lainnya* itu. Karena nanti kita ... nanti saya ... saya sampaikan juga mengenai ... apa ... frasa itu sedikit, ya. Meskipun itu kewenangan Saudara untuk mempersoalkan.

Sekali lagi mohon dipertimbangkan, nanti apakah ini tidak sebaiknya menunggu kasus konkret adanya putusan inkracht atau tidak, didiskusikan ... didiskusikan kembali nanti dengan klien atau Prinsipal Saudara di Kotabumi, Lampung Utara. Bapak juga kantornya ada di ... oh, Bapak di Bandar Lampung, ya? Oke.

Kemudian yang kedua ... yang berikutnya yang ketiga, tata cara pembuatan permohonan tidak seperti ini. Ini jauh panggang daripada api ini. Jadi, nanti tolong Bapak cermati atau baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, baca itu nanti, tata cara membuat permohonan ada sistematikanya. Kalau Bapak ingin contoh-contoh yang faktual, cari putusan-putusan MK, khususnya permohonan-permohonan yang dikabulkan. Bagaimana Pemohon membuat sistematika permohonan itu?

Jadi, sistem permohonan di Mahkamah Konstitusi itu, Pak, seperti Bapak ketika mengajukan gugatan. Pernah mengajukan gugatan perdata tidak, di PN di Lampung sana? Pernah, kan? Di TUN juga pernah. Hampir mirip, Pak. Jadi garis besarnya yang pertama adalah heading-nya itu pasti nama Pemohon. Yang bertanda tangan di bawah ini Nyonya Merry dan seterusnya, identitas lengkap, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan dan Fachrorrozi. Berdasarkan surat kuasa khusus bla, bla, bla, dan seterusnya, dengan ini disebut atau saat ini disebut sebagai Pemohon.

Nah, kemudian uraian-uraian sistematika yang utama adalah ... yang I adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bapak di sini pertama malah Kedudukan sub judulnya. Kedudukan opo maksudnya ini? Itu maksudnya Kedudukan Hukum, tapi itu adanya di II, I adalah Kewenangan MK. Jadi, Bapak mengutip kewenangan MK berdasarkan turunan dari konstitusi, nanti dari undang-undang, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan seterusnya. Itu di Bagian Kewenangan.

Nah, kemudian bagian Kedudukan Hukum II, isinya boleh Bapak isi dengan uraian-uraian yang sudah ada ini, tapi harus menjelaskan anggapan kerugian konstitusional itu seperti apa? Karena untuk dapat dikatakan mempunyai kerugian konstitusional, yang pertama, harus bisa menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang kedua bahwa hak konstitusional itu dianggap dirugikan dengan berlakunya sebuah norma undang-undang. Bapak anggap ini Pasal 76H berkaitan dengan frasa *dan/atau*, itu Bapak anggap itu merugikan hak konstitusional, okelah. Tapi kemudian yang ketiga bahwa kerugian itu harus bersifat spesifik.

Kemudian yang keempat harus ada hubungan kausalitas, causal verband antara anggapan kerugian yang didalilkan dengan berlakunya norma undang-undang yang dilakukan pengujian.

Nah, itu nanti yang terakhir, apabila permohonan itu dikabulkan, maka permohonan itu ... kerugian yang dianggap itu kemudian tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi, tergantung aktual atau potensial. Itu di bagian Legal Standing.

Kemudian III, Pak. Itu di bagian Posita. Posita itu Alasan-Alasan Permohonan. Bapak di sini juga sudah membuat, tapi tidak diberikan ... tidak diberi angka romawinya. Jadi III, alasan-alasan pengujian. Itu yang sering kita dengar kalau di peradilan umum juga namanya Posita itu, alasan-alasan gugatan, Alasan-Alasan Permohonan di MK.

Kemudian Bapak di sini menyelipkan juga pengujian formil, pengujian formil ini pengujian yang seperti apa? Bapak tahu tidak pengujian formil bedanya dengan materiil?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [28:53]

Siap, salah, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:54]

Tahu?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [28:55]

Ya.

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:55]

Tapi kalau ... kalau dibaca Permohonannya, sepertinya Bapak tidak tahu perbedaannya. Karena di Petitum Bapak maupun di alasan-alasan permohonan pengujian formil, itu tidak menempatkan argumen-argumen tentang mempersoalkan tata cara pembentukan undang-undangnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan ... oleh karena itu, nanti dicek kembali, dicermati, Bapak ini firm menguji formil, atau materiil, atau dua-duanya?

Nah kalau dua-duanya, harus diingat juga bahwa ... jangan bicara dulu! Kalau dua-duanya, Bapak ingat juga bahwa pengujian formil ada tenggang waktu kedaluwarsanya, Pak. Pengujian formil. Jadi berdasarkan putusan MK itu, pengujian formil dapat diajukan 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan. Nah, ini undang-undang zaman bahela, ini sudah berapa tahun, Pak ... Pak Gunawan? Sudah berapa tahun?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [30:18]

Di tahun 2014, 7 tahun ... 8 tahun.

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [30:20]

Nah itu, sudah enggak ada relevansinya lagi untuk dipersoalkan formilnya. Kecuali undang-undang baru yang baru di-launching, belum lewat 45 hari Bapak punya hak untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya. Tapi ini undang-undang sudah lama, jadi tidak usah menyebut pengujian formil. Yang ada sekarang yang tersisa adalah kalau akan dipersoalkan adalah melalui pengujian materiil, ya, termasuk Pasal 76H berkaitan dengan frasa itu, ini bagian dari materiil. Jadi, Bapak fokus saja kepada pengujian materiil Pasal 76 itu. Jadi tidak usah membawa-bawa pengujian formil di Positanya. Karena Bapak saya cermati di Petitumnya juga hanya meminta supaya Pasal 76H itu sepanjang frasa itu inkonstitusional, sesungguhnya yang Bapak inginkan adalah pengujian materiil. Oleh karena itu, tidak usah mempersoalkan pengujian formil lagi, tidak relevan dan justru menunjukkan bahwa Bapak tidak paham dengan perbedaan pengujian formil dan pengujian materiil.

Kemudian di Posita juga nanti harus Bapak bisa uraikan, elaborasi, bagaimana frasa yang Bapak persoalkan ini ada pertentangannya dengan konstitusi, Pak. Jadi Bapak menyebutkan beberapa pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu uraikan, pertentangannya ada di mana?

Jangan lupa Bapak mengutip dulu bunyi atau Pasal 76H itu secara utuh, Pak. Saya cari-cari, saya tidak ketemu tadi. Akhirnya saya buka ... apa ... buka kutipan di tempat lain, nah, itu. Nanti pertentangannya ada di mana? Kemudian, diuraikan dalam posita atau alasan-alasan permohonan itu. Tapi yang perlu saya ingatkan, sebenarnya kan frasa *dan/atau lainnya* ya, itu kan sebenarnya justru memberikan perlindungan yang lebih luas, Pak, tapi bisa Anda diskusikan lagi, tapi itu kan ... apa artinya ... semangat daripada sebuah norma kalau tidak berkaitan secara limitatif, berkaitan dengan kepentingan militer, itu *dan/atau yang lainnya* itu adalah pada rumpun-rumpun tertentu yang kemudian tidak boleh itu kemudian merugikan atau tidak memberikan proteksi atau perlindungan terhadap anak, bahkan di ujung norma itu adalah keselamatan jiwa kan.

Oleh karena itu, apakah keinginan Bapak untuk menghilangkan norma itu hanya sekedar dalam tanda petik, ya, "emosional" kemudian bisa ... bisa jadi memberikan perlindungan terhadap Prinsipal Bapak, tapi bagaimana dengan keselamatan anak-anak secara universal, secara umum? Yang mestinya bisa ter-cover dengan norma yang lebih luas itu, jangkauan yang lebih luas? Tapi kan, itu pilihan-pilihan Bapak

yang kami tidak bisa mencampuri, ya. Itu hanya untuk dipertimbangkan, apakah tetap firm dengan seperti ini.

Kemudian yang terakhir, kalau membuat Petitemu begini, nanti supaya tidak ... satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Oke.

Dua, menyatakan Pasal 76H undang-undang, sebutkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan seterusnya perlindungan anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dan/atau lainnya*. Kalau hanya ini saja, menyatakan Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dan seterusnya, sepanjang frasa *dan/atau lainnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal 76H undang-undang a quo selengkapnya Bapak kutip. Itu.

Kemudian ketiga, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara, ya, sudah, ini sudah. Hanya di angka 2 tadi, Bapak hati-hati, harus lengkap kalau ingin hanya frasa itu dinyatakan inkonstitusional, disebutkan norma Pasal 76H-nya sepanjang frasa itu, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Norma Pasal 76H selengkapnya berbunyi ... otomatis selengkapnya itu setelah minus yang Bapak nyatakan inkonstitusional itu.

Ini cara membuat Permohonan yang benar. Sehingga terlepas nanti dikabulkan apa tidak, itu urusan lain. Tapi paling tidak, untuk mengantarkan bahwa Permohonan Bapak ini bisa diperiksa sampai pada substansinya, Bapak tiketnya harus klir di depan. Kewenangan Mahkamah harus klir, Kedudukan Hukum harus punya legal standing, kemudian uraian-uraian Posita juga harus klir, dan harus match dengan Petitemunya. Kalau tidak sesuai dengan Petitemunya, nanti Permohonan kabur, obscur juga. Bapak enggak bisa mendapatkan putusan yang sampai mempertimbangkan pokok kalau permohonan Bapak ... Bapak nanti kabur. Jelas, ya, Pak, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [36:50]

Siap.

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [36:53]

Berangkat dari Surat Kuasa, itu perbaiki dulu. Surat Kuasa juga salah, kemudian sistem ... sistematika juga masih jauh dari apa yang ada di Peraturan Mahkamah Konstitusi, kemudian uraian-uraian tentang masing-masing romawi itu juga Bapak masih perlu pendalaman, lebih fokus, dan kemudian harus argumentatif.

Itu saja, Prof. Terima kasih.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya persilakan Yang Mulia Dr. Daniel.

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, juga Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.
Pemohon Pak ... yang diwakili oleh Pak Gunawan dan Pak Fachrorrozi, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [37:44]

Ya, siap.

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:45]

Tadi sudah banyak masukan yang diberikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, ini saya hanya beberapa hal yang mungkin perlu dipertegas. Yang pertama, tadi sudah diingatkan Yang Mulia bahwa kalau pengujian formil itu ada batas waktunya, ya. Jadi sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Jadi langsung saja pada pengujian materiil karena pengujian formil ini ada batas waktu. Ini undang-undangnya tahun 2014, ya. Jadi ini sudah tidak relevan untuk mempersolakan pengujian formilnya.

Yang kedua. Terkait dengan Prinsipal, itu namanya itu disesuaikan dengan KTP saja, Pak, ya, supaya jangan sampai nanti bisa orang lain, tapi disesuaikan dengan KTP saja. Kalau di KTP-nya ada Hj. Merry, S.Ag., binti Supandi, ya, sesuai dengan KTP.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [38:58]

Baik.

105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:59]

Supaya tidak ada kekhawatiran siapa sebenarnya yang memberi kuasa kepada Pak Gunawan dan Pak Fachrorrozi.

Kemudian di dalam Permohonan ini. Ini kan yang bertanda tangan ini kan sebenarnya Pak Gunawan dan Fachrorrozi. Jadi langsung yang bertanda tangan di bawah, nama Pak Gunawan dan Pak Fachrorrozi dulu. Baru untuk dan atas nama Hj. Merry, S.Ag., dan seterusnya, ya.

Sebab kalau dibaca dalam Permohonan ini, yang bertanda tangan di bawah ini nama Hj. Merry dan seterusnya, tapi di halaman 12 yang tanda tangan itu Pak Gunawan dan Pak Fachrorrozi, ya? Ini supaya nanti diperhatikan.

Kemudian, undang-undang ini kan ada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Nah, ini harus juga dilengkapi, undang-undang ini Lembaran Negara tahun berapa, Tambahan Lembaran Negaranya tahun berapa? Itu dari ... mulai dari perihal sudah bisa dimasukkan, nanti sampai dengan Petitumnya.

Nah, kemudian, Pasal 76 ini, apakah dia termasuk pasal yang ada perubahan setelah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014? Atau dia masih pasal asli berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002? Karena di dalam perubahan itu, selalu ada Lembaran Negara yang baru dan Tambahan Lembaran Negara yang baru. Nanti coba Pak Gunawan dan Pak Fachrorrozi, coba perhatikan itu! Apakah dia norma yang dilakukan perubahan setelah Undang-Undang Nomor 13 ... Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atau dia tidak mengalami perubahan, dia masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

Nah, kemudian tadi sistematika juga sudah diingatkan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, nanti itu diatur di dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Itu sudah diuraikan di situ, ya. Apakah sudah pernah baca PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pak Gunawan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [41:37]

Belum paham, tapi sudah pernah dibaca, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:42]

Oke, mudah-mudahan dengan persidangan, nasihat saat ini bisa tambah mengerti, ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [41:50]

Ya, Pak. Amin.

109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:51]

Ya, tadi soal misalnya istilah kedudukan, itu harus jelas, kedudukan hukum Pemohon, ya, sesuai dengan PMK itu. Jadi, tidak hanya tertulis kedudukan, tetapi juga permohonan sistematika juga harus dimulai dengan Kewenangan Mahkamah, ya.

Kedua, baru kedudukan dan seterusnya. Karena di sini permohonan pengujian formilnya itu sudah tidak relevan lagi, nanti

pada waktu Petitum itu langsung kepada materilnya, ya. Tidak perlu ada lagi formilnya.

Nah, kemudian hal-hal lain juga, nanti soal teknis penulisan ini, Pak Gunawan, ya. Istilah-istilah asing itu harus miring, ya, tulisannya. Kemudian ... ya, ini formil dan materil, yang materilnya itu "ii", tapi kalau formil "i"-nya satu, ya. Ini di sini semua "ii"-nya dua, tapi karena dihilangkan ya, saya kira enggak ... enggak ada relevansinya.

Kemudian, tadi juga sudah ada nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo supaya coba dipertimbangkan kalau kasusnya ini masih berproses, ya kan, coba dipertimbangkan, apakah mau diajukan sekarang atau nanti saja? Terserah, menunggu putusan nanti, ya. Tapi yang pasti di Mahkamah Konstitusi tidak mengadili constitutional complain, ya. Tapi bisa juga itu menjadi pintu masuk untuk adanya kerugian konstitusional dari Prinsipal Anda.

Nah, kemudian hal-hal yang lain, saya kira tadi sudah banyak yang diberi masukan. Soal tadi kewenangan itu, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, jangan lupa Undang-Undang MK ini yang terakhir, ya, perubahan yang terakhir, yang ketiga itu. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan juga itu sudah ada yang terbaru 2022, ya. Nanti itu diperhatikan. Sekalipun Permohonan formilnya dicabut, tetapi itu bisa dijadikan dasar dalam menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, nanti ... tadi masukan yang bagus dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, nanti coba baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, itu terutama permohonannya dikabulkan, itu banyak contoh-contohnya. Bagaimana merumuskan petitum, ya, supaya itu lebih mudah. Memang kalau baru pertama ini agak berat, tetapi kalau nanti sudah baca beberapa contoh putusan, mungkin akan lebih mudah. Ya, Pak Gunawan, dan Pak Fachrorrozi, juga Prinsipalnya.

Saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel.

Jadi begini, Kuasa Pemohon, ya. Karena ini untuk baru pertama kali. Dan tadi saya menangkap ya walaupun tadi alamat-alamat, ya, tapi menangkapnya cukup jelas sebetulnya. Bahwa Anda menyampaikan Permohonan ini adalah terburu-buru begitu, ya, Anda sampaikan tadi terburu-buru, ya, menyiapkannya terburu-buru.

Oleh karena itu, ya, sekali lagi dalam sebuah Permohonan, apalagi pengujian undang-undang, sebaiknya jangan buru-buru. Anda harus cermati betul, ya, sebagaimana tadi sudah dinasihati, sangat banyak ini

nasihatnya saya lihat ada berlembar-lembar saya catat di sini, ya, mudah-mudahan Anda juga sudah mencatatnya cukup lengkap, begitu.

Jadi ini kalau mendengar tadi Saudara sampaikan, saya tidak akan mengulangi, tetapi yang jelas itu memang pengujian formil tidak bisa Anda ajukan lagi, ya, sudah lewat waktu, jauh sekali 45 harinya itu sejak diundangkan. Sudah pasti itu berarti sudah tidak bisa Anda ajukan kembali, ya.

Kemudian terkait dengan materilnya karena ini berkaitan dengan kasus konkretnya dan Anda tidak menjelaskannya juga cukup ... apa namanya ... jelas pertentangan normanya di situ. Kalau sudah dihilangkan yang formil kan, tinggal 1 lembar itu materilnya, bagaimana Anda bisa menjelaskan? Jadi Anda pikirkanlah lagi sebaik mungkin. Karena ini sangat banyak yang harus diperbaiki, ya, yang mungkin bisa Anda perbaiki dulu, Anda tarik dulu Permohonan ini, Anda perbaiki dulu, ya. Karena kalau tidak, ini saya tidak tahu apakah Anda selesai nanti dalam sekian banyak ini untuk diselesaikan, apalagi kasus konkretnya juga itu menjadi dasar untuk menentukan legal standing-nya, ya. Saya tidak mengulangi karena sangat banyak yang sudah disampaikan.

Ya, sekali lagi, saya berharap Para Kuasa Pemohon, ya, untuk mempelajari, mencermati sekali lagi, termasuk peraturan MK terkait dengan Nomor 2/2021, ya, itu tentang bagaimana beracara di MK untuk pengujian undang-undang dan memang Anda harus banyak baca putusan-putusan tadi, ya, terutama putusan yang dikabulkan itu, Anda lihatlah di situ pelajari, supaya nanti anda punya pengalaman yang lebih bagus lagi, ya. Jadi begitu, ya, Kuasa Pemohon, ya, ini sangat banyak, ya.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [47:21]

Baik.

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:22]

Sangat banyak sekali, ya. Selain mencabut yang formilnya juga Anda harus ... ya materialnya juga Anda harus pertimbangkan untuk Anda lihat. Karena sekali lagi, Anda pikirkan bahwa undang-undang ini tentang perlindungan anak, di situ ada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Itu juga Anda harus pikirkan untuk bagaimana Anda mengelaborasi itu di dalam sebuah Permohonan, ya.

Jadi menurut saya, ini silakan Anda pertimbangkan, apakah setelah dipikir-pikir, kok ini kok seperti ini perbaikannya yang sangat banyak, monggo kalau Anda tarik dulu, juga bisa dilakukan itu. Tapi sepenuhnya dikembalikan kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon, ya, Anda pertimbangkan.

Bagaimana, Pak Gunawan? Ada masukan/tambahkan ... yang mau diinikan? Ada yang mau ditanggapi?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [48:07]

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim. Yang Mulia, pertama, kami berterima kasih atas edukasi sudah kami dapatkan dan saran-saran dari Majelis Hakim, insya Allah, akan kami laksanakan.

Juga tentang, apakah kami akan menarik dulu sampai ada putusan inkraht terhadap Prinsipal di kasusnya tentang Pasal 76H ini? Kalau boleh kami langsung menjawab saat ini, kami akan mengikuti saran atas pertimbangan Majelis Hakim untuk menunggu sampai ada putusan inkraht.

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:56]

Ya, silakan, itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon, ya. Kalau Anda berhak mengambil keputusan demikian, agar nanti bisa menyampaikan berkomunikasi dengan Kepaniteraan MK ya, tapi sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon. Karena kalau Anda harus memperbaiki, di sinilah tenggang waktu perbaikannya itu 14 hari. Perbaikannya 14 hari itu, apakah bisa Anda selesaikan dan apakah memang sudah ada nanti putusannya? Itu adalah hari Selasa, 6 Desember 2022. Itu batas akhir dari penyerahan perbaikan kalau Anda memperbaiki. Tapi kalau Anda menyatakan lebih baik ditarik, ya, berarti tidak berkaitan dengan tenggang waktu ini, ya. Kalau Anda memperbaiki, kaitannya dengan tenggang waktu ini adalah 14 hari. Saya ulangi, yaitu hari Selasa 6, Desember tahun 2022. Bisa dimengerti, ya, Pak Gunawan?

115. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [49:51]

Insya Allah, Majelis Hakim Yang Mulia.

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:53]

Bisa? Bisa dipahami ya, Pak Gunawan? Pak Fahro? Semua bisa memahami, ya? Ada lagi yang mau disampaikan?

117. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHRORROZI [50:00]

Ya, mungkin cukup, Majelis Hakim Yang Mulia. Insya Allah, kami akan mengikuti sebagaimana saran-saran dari Majelis hakim yang telah disampaikan tadi. Dan terima kasih dan insya Allah dalam tempo 14 hari kami bisa mengajukan (...)

118. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [50:20]

No, no.

119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:21]

Silakan! Anda pertimbangkanlah! Rembukan saja.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [50:24]

Insya Allah, kami akan tarik terlebih dahulu, Yang Mulia.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:25]

Silakan, berdua rembukan yang terbaik seperti apa. Apakah memang sanggup untuk merampungkan perbaikan dalam tenggang waktu 14 hari? Ya, seperti itu perbaikan yang sangat banyak sekali, ataukah memang Anda sementara setelah merenung-renung Panjang-lebar, "Wah, kalau begitu, baiknya ditarik dulu." Itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon. Silakan dirembuk sendiri, gitu, ya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [50:47]

Jujur tidak sanggup, Yang Mulia.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:49]

Ya, silakan! Silakan, rembukan! Jangan diajak rembukan Hakim. Hakim enggak perlu diajak rembukan soal ini. Anda berembuk sendiri saja, ya? Bisa dimengerti, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [50:59]

Insya Allah, amin.

125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:00]

Bisa? Ya. Baik, kalau begitu, ada lagi mau disampaikan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN PHARIKESIT [51:04]

Cukup, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:00]

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.06 WIB

Jakarta, 23 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).